

**ASPEK HUKUM PENETAPAN STATUS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PENGAWASAN  
KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA OLEH  
BANK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

*Oleh :*

**RIO FRANDY**  
**BP : 00 140 161**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

**Reg. No. : 1949/PK III/08/2005**



**ASPEK HUKUM PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
(BPR) DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN  
USAHA OLEH BANK INDONESIA  
( Rio Frandy, 00140161, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005 )**

**ABSTRAK**

Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/24/2001 merupakan komitmen Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan untuk mempercepat penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat bermasalah sebagai upaya mendukung tumbuhnya industri Bank Perkreditan Rakyat secara berkelanjutan agar mampu memenuhi fungsinya sebagai pemberi pelayanan terhadap Usaha Menengah dan Kecil (UMK).

Skripsi ini menjawab 3 (tiga) pertanyaan yang berkaitan dengan Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha oleh Bank Indonesia, yaitu (1). Apakah kriteria dan tata cara yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan suatu Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha, (2). Bagaimana tatacara pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) serta (3). Sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mengkaji norma-norma hukum mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat, terutama kewenangannya untuk menetapkan status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha.

Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dalam Status Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha apabila memenuhi kriteria Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus).

Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dalam status pembekuan kegiatan usaha dapat dilakukan oleh calon investor yang bersedia mengambil alih segala hak dan kewajiban Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut. Penerapan sanksi terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus adalah penghentian kegiatan usaha tertentu, baik berupa penghentian kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana untuk jangka waktu tertentu, maupun pencabutan izin usaha.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan tidak terlepas dari peran penting sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi intermediasi, dunia perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkan dana yang dikelolanya kedalam berbagai aset produktif sehingga dapat menunjang proses pembangunan.

Fungsi dan peran lembaga perbankan dalam perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia memegang peranan strategis. Keberadaannya sangat penting dalam menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. Industri perbankan merupakan suatu industri dengan modal sangat besar dan memiliki resiko usaha yang sangat tinggi sehingga biaya dari kebijakan dan regulasinya akan memiliki dampak yang sangat mahal.<sup>1</sup> Jatuhnya industri perbankan tidak hanya berakibat buruk terhadap sistem perbankan itu sendiri, melainkan juga berpengaruh terhadap sektor keuangan dan akhirnya akan berdampak langsung terhadap sektor riil.

---

<sup>1</sup> Agus Sugiarto, 5 Juni 2003, *Arsitektur Perbankan Indonesia : Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan ke Depan*, Harian Kompas



Ketidakmampuan sistem perbankan nasional<sup>2</sup> dalam menghadapi tekanan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 membuktikan bahwa industri perbankan pada saat itu tidak mampu mengatasi tekanan dari luar sistem perbankan yang datang secara bergelombang tanpa bisa diprediksi dan terjadi dalam waktu yang begitu cepat.

Mengingat bahwa sampai saat ini bank adalah lembaga keuangan yang terbesar dan terpenting maka kesehatan dan kestabilan sektor perbankan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi stabilitas sektor keuangan, karena itu pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan oleh bank sentral memegang peranan yang penting. Bank Indonesia mempunyai beberapa kewenangan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia) antara lain :

- a. Menetapkan peraturan;
- b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan serta kegiatan usaha tertentu dari bank;
- c. Melaksanakan pengawasan bank;
- d. Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Sistem perbankan nasional adalah sistem yang mengatur mengenai segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan; di Indonesia ketentuan mengenai perbankan nasional terakhir diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU.No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan; perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. *Kamus Istilah Ekonomi dan Keuangan*, 1995, Bank Indonesia, Jakarta, hal. 198.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap semua bahan dan data yang penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan serta telah dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dalam status Pengawasan Khusus apabila memenuhi kriteria :
  - a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% (empat perseratus); dan/atau
  - b. *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus).

Penetapan status Pengawasan Khusus berjangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Bank Perkreditan Rakyat dalam status tersebut oleh Bank Indonesia. Selama jangka waktu tersebut, Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan beberapa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/15/2001 agar dapat memenuhi Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) dan *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus). Apabila jangka waktu pengawasan khusus tersebut telah berakhir, tetapi pengurus dan/atau pemegang saham belum dapat menyelesaikan proses hukum sehubungan dengan tindakan yang diwajibkan dalam Pasal 3 tersebut, maka pengurus



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Abdurrahman, 1999, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- , 2004, *Usaha Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2003*, 2003, Bank Indonesia, Jakarta.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern : Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rimsky K Judisseno, 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.